

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 51

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 5, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Pangan.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Pengolahan Data.
6. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan Renstra Badan mengacu pada RPJMD Kota;
 - b. perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan serta keuangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua**Sekretariat****Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan, serta pengelolaan kepegawaian, tata usaha dan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dalam penyusunan Renstra Badan;
 - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana kerja tahunan Badan;
 - c. pengkoordinasian dalam penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada Renstra Badan;
 - e. pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program urusan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan;
 - f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;

- g. Pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur, serta penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- i. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Badan;
- j. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Badan;
- k. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- l. pembinaan penyuluh KB;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;
 - b. penyusunan rancangan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas Badan, administrasi kepegawaian, pengelolaan kepustakaan, kehumasan dan protokoler;
 - d. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan pemecahannya yang berkaitan dengan tugas-tugas Subbag umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. penyiapan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;

- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbag umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan Badan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan Badan;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan Badan;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan****Pasal 8**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi kebijakan teknis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketahanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta ketahanan pangan;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
 - d. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kelembagaan masyarakat;
 - e. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara;
 - f. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - g. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- h. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat ; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kelurahan
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat meliputi :
 - 1. manajemen pembangunan partisipatif;
 - 2. pengolahan data profil Kelurahan;
 - 3. Penguatan kelembagaan masyarakat;
 - 4. Penyelenggaraan pelatihan masyarakat; dan
 - 5. penataan dan pendayagunaan ruang kawasan.

- c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi :
 - 1. Pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 - 2. Peningkatan kesejahteraan sosial; dan
 - 3. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.
- d. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat meliputi :
 - 1. pemberdayaan masyarakat miskin; dan
 - 2. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.
- e. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna meliputi :
 - 1. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - 2. pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - 3. pemeliharaan sarana prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
 - 4. Kerja sama teknologi.
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2**Sub Bidang Ketahanan Pangan****Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan pangan
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan meliputi :
 1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan;
 2. Identifikasi potensi sumberdaya, produksi pangan, pangan pokok masyarakat dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, serta pembinaan produk pangan berbahan baku lokal dan penganekaragaman produk pangan;
 3. Identifikasi dan pengaturan cadangan pangan masyarakat;
 4. Identifikasi kelompok rawan pangan dan Penanganan pangan untuk kelompok rawan pangan;
 5. Identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 6. Informasi harga kebutuhan pangan;
 7. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota;

8. Analisis dan peningkatan mutu serta gizi konsumsi masyarakat;
 9. Analisis, pembinaan dan pengawasan mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 10. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
 11. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat dan "trust fund".
- c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi keamanan pangan meliputi :
1. Pengelolaan informasi ketahanan pangan dan penerapan standar BMR;
 2. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan serta pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.
- d. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi kebijakan teknis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - d. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak;
 - e. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - f. Pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - g. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Bidang;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan ;dan
- b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 1**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan****Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengarusutamaan gender meliputi :
 1. Perumusan kebijakan tentang pelaksanaan PUG;
 2. mediasi pelaksanaan PUG;
 3. penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 4. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
 6. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan sistem informasi gender.
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan meliputi :
 1. peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya;

2. penyelenggaraan, fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan meliputi :
 1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat/dunia usaha dalam pengarusutamaan gender (PUG);
 2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat dan dunia usaha, dalam pengarusutamaan gender (PUG);
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan Pelindungan Anak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan anak;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak meliputi :
 1. Pengintegrasian dan pengarusutamaan hak anak (PUHA);
 2. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 3. Pembangunan dan pengembangan Kota Layak Anak.
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan lembaga masyarakat dan dunia usaha di bidang perlindungan anak meliputi :
 1. Penguatan lembaga/organisasi masyarakat/dunia usaha dalam perlindungan anak;
 2. Pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat dan dunia usaha, dalam perlindungan anak dan rekayasa sosial.
 - d. Analisis, pelaporan, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin dan sistim informasi anak;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan perempuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian
Kependudukan

Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi kebijakan teknis urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan fokus bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan fokus bidang keluarga berencana dan pengendalian kependudukan;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kesehatan reproduksi remaja (KRR);
 - d. Pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga;
 - e. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Bidang;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 1**Sub Bidang Keluarga Berencana****Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, meliputi :
 1. pelayanan KB dan pelayanan rujukan KB, pengembangan jaringan pelayanan KB, pelaksanaan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 2. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB.
 3. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 4. pembinaan pelayanan KB dan pemantauan tingkat drop out peserta KB;

5. penyediaan, distribusi dan penjaminan sarana dan prasarana, obat, alat pelayanan kontrasepsi mantap yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
 6. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi kesehatan reproduksi, informed choice dan informed consent dalam program KB;
- c. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid keluarga berencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Pengolahan Data

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan keluarga berencana dengan fokus pengendalian penduduk dan pengolahan data.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Kependudukan dan Informasi Pengolahan Data mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi pengolahan data;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga meliputi :
 1. Penyelenggaraan informasi, data mikro kependudukan dan keluarga, serta penyelenggaraan sistem informasi manajemen program KB Nasional;
 2. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga;
 3. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
 - c. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan kota;
 - d. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi kebijakan teknis urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan fokus bidang keluarga sejahtera dan urusan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan fokus bidang keluarga sejahtera dan urusan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
 - d. Penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
 - e. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Bidang;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga; dan
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Keluarga

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan ketahanan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan keluarga;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi :
 - 1. penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan ketahanan keluarga;
 - 2. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
 - 3. penyerasian penetapan kriteria pengembangan dan model-model kegiatan ketahanan keluarga;

4. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 5. penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
 6. penyusunan bahan perkiraan sasaran, penetapan kriteria dan penyelenggaraan advokasi dan KIE skala kota;
 7. pelaksanaan konseling program KB-KR;
 8. pelaksanaan KIE ketahanan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
 9. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 10. pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
 11. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; dan
 12. peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
- c. Penyelenggaraan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi meliputi :
1. Penetapan perkiraan sasaran dan penyelenggaraan advokasi dan KIE;
 2. Penguatan kelembagaan dan jaringan institusi keluarga.

- d. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, meliputi :
1. penyusunan bahan kebijakan, dukungan operasional, perkiraan sasaran pelayanan, penetapan kriteria, penyelenggaraan pelayanan KRR : pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota;
 2. penyelenggaraan kemitraan, penyusunan bahan fasilitasi, pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah;
 3. pemanfaatan pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR dalam pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
 4. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- e. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, meliputi penyusunan bahan kebijakan, dukungan operasional, perkiraan sasaran pelayanan, penetapan kriteria, penyelenggaraan pelayanan KRR : pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota;
- f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid ketahanan keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2**Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga****Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga;
 - b. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kelompok kerja operasional (pokjanal) posyandu;
 - d. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga dapat dibentuk UPT yang melingkupi satu kecamatan atau lebih.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi UPT Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga**Hak Mewakili****Pasal 28**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V**KEPEGAWAIAN****Pasal 29**

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup badan.

BAB VI**KEUANGAN****Pasal 30**

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada badan dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

B A B VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 37); dan

- b. Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 43); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 51